BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki sebuah peran penting dalam kehidupan setiap negara. Dengan begitu pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, dimana pemasukan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran contohnya dalam hal pembangunan. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 (UU KUP) pajak adalah kontribusi yang wajib dikeluarkan kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dimana sumber pendapatan Negara terbesar adalah dari pajak, yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, dengan begitu harapan dari penerimaan pajak dapat menopang anggaran penerimaan negara, untuk menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia. Maka pendapatan pajak tersebut harus dikelola dengan baik.

Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, data realisasi penerimaan pajak di Indonesia hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 mencapai Rp.1.496.047, pada tahun 2016 Rp. 1.546.946, tahun 2017 Rp. 1.732.952 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 hingga mencapai Rp.1.893.523. Dengan begitu kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak harus membayarkan perpajakan berdasarkan peraturan yang telah berlaku dan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Resmi (2007;14) pendapatan dari penerimaan pajak ini merupakan sumber utama yang dialokasikan untuk biaya APBN, antara lain dalam segi sektor perdagangan, perekonomian negara, industri, pendidikan, pertanian, serta kesehatan. Dapat dilihat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dalam menunjang kegiatan pembangunan dan perkembangan negara. Oleh karena itu, fungsi pajak harus dikelola dengan sebaik mungkin agar tujuan dari pajak tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan maksimal.

Teguh (2014) Sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI. Dimana PT.CCI ini berusaha untuk mengakali besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan kecurangan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang. Dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut, menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi berkurang, sehingga setoran pajak tersebut juga menjadi sedikit. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 - 2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Menurut Diantari (2016) dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi terbesar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak

bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban Diantari (2016). Sehingga menyebabkan adanya pemicu dua kepentingan yang berbeda yakni antara fiskus dengan perusahaan, dimana fiskus sebagai pemangku kepentingan (prinsipal) yang menginginkan menerima pajak yang sebesar mungkin sedangkan perusahaan sebagai agen meminimalisir pembayaran pajak hingga seminimal mungkin kepada negara. Oleh karena itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan melakukan usaha sedemikian rupa untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan ini berdampak pada perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance.

Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati, mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak.

Tax avoidance, dalam praktinya tidak terang-terangan wajib pajak melakukan pelanggaran undang-undang akan tetapi juga tidak sesuai dengan undang-undang yamg telah ditentukan. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan yaitu untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, dan membuat perusahaan memiliki maksud untuk melakukan berbagai cara yaitu mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang cukup unik dan rumit karena di satu sisi tax

avoidance tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah.

Untuk meminimalisasi risiko bisnis yang sedang terjadi pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang sudah menerapkan praktik *corporate governance* (CG). Dimana munculnya masalah *corporate governance* dimulai di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut Irawan dan Farahmita (2012) terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan, dan transparasi serta peran dewan direksi. Dalam praktik *corporate governance* (CG) pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang cukup signifikan. Dimana *corporate governance* memiliki peran sebagai mekanisme sistem dan struktur dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Sehingga perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dan dengan diterapkannya *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para *stakeholder*.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan Corporate Governance adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan, corporate governance adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Corporate governance juga mencakup struktur tujuan

perusahaan yang telah ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut serta pemantauan kinerja (OECD, 2005).

Fadhilah (2014) berpendapat bahwa mekanisme dalam pengawasan corporate governance (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara yang berhubungan dengan para pihak internal. Untuk mengendalikannya perusahaan menggunakan struktur dan proses internal contohnya seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah contohnya seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini akan lebih difokuskan pada komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional.

Menurut Winata (2014) komite audit merupakan suatu komponen penting yang harus ada dalam perusahaan, oleh karena itu dalam Bursa Efek Indonesia mewajibkan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Diharapkan dengan dibentuknya komite audit dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan pengawasan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Fadhilah (2014), berpendapat bahwa pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai perantara antara perusahaan dengan pihak eksternal auditor.

Sesuai dengan fungsinya komite audit membantu dewan komisaris serta membantu memberikan pandangan terhadap masalah yang berhubungan dengan keuangan. Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* (CG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya sesuai dengan etika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006).

Keberadaan komisaris indepeden dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan Ying (2011). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur dalam suatu perusahaan manapun yang terkait (Winata, 2014).

Menurut Pohan (2008) pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Jadi semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak perusahaan yang memiliki komisaris independen. Oleh karena itu, independesni dalam suatu perusahaan juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada hubungannya dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen maka semakin sedikit

suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance semakin tinggi.

Dari pihak manapun dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Dimana setiap masing-masing perusahaan harus bisa menjaga dan mencegah adanya masalah yang timbul antara pihak satu dengan pihak yang lainnya yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu adanya pihak dari luar berpengaruh sangat penting untuk membantu memantau dan memonitor masing-masing pihak yang ada didalam perusahaan yang memiliki kepentingan berbeda. Pihak luar yang dimkasud adalah kepemilikan institusional (Winata, 2014).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain Wien (2010). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan sangat penting, karena dapat mendorong serta meningkatan pengawasan supaya lebih optimal terhadap kinerja dan manajemen dalam perusahaan. Karena kepemilikan saham merupakan suatu sumber penting yang dapat digunakan untuk mendukung begitu juga sebaliknya dengan manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, maka akan membuat sistem monitoring dalam perusahaan semakin tinggi. Dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan

meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Winata (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance?
- 2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisa dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
- 2. Untuk menganalisa dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- 3. Untuk menganalisa dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

- Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan untuk mengetahui faktor internal perusahaan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi yang disebabkan oleh penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan topik.

1.5 Kontribusi Penelitian

(Diantari, 2016) tentang Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang terdiri dari Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional. Kemudian penelitian tersebut menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 44 perusahaan.

(Fadhilah, 2014) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut menggunakan variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit. Sebagai variabel independen, sedangkan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 55 perusahaan.

(Winata, 2014) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Penelitian tersebut menggunakan variabel Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit sebagai variabel independen. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate governance terhadap aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sebanyak 234 perusahaan.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan tata kelola perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Selain itu, *tax avoidance* merupakan permasalahan yang terbilang cukup rumit, dimana disatu sisi *tax avoidance* disini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, akan tetapi disisi lain *tax avoidance* merupakan kegiatan yang dilakukan tidak melanggar undang-undang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan 4 variabel. Variabel independen terdiri dari, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional dan variabel dependen tax avoidance. Dari sisi sampel, penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018